

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata Kelola Pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan sebutan *good governance* merupakan segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.¹ Pada hakekatnya tata kelola pemerintahan berkaitan dengan tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerja sama antara semua pihak. Tata kelola pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional, yang penyelenggaraannya membutuhkan keterlibatan pemerintahan nasional.

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) Tata kelola Pemerintahan adalah sebagai suatu latihan (*exercises*) dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki maka sebagai pemerintah desa di harapkan mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang baik demi merespon segala kebutuhan yang ada dalam masyarakat di desa.

Tata kelola pemerintahan di Desa Builaran belum berjalan dengan baik hal ini dilihat dari beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Desa

¹DR. Sedermayati Dra, M.Pd. Good governance (kepemimpinan yang baik) Dalam rangka Otonomi daerah

Builaran dengan rincian sebagai berikut :1. Bidang pembangunan infrastruktur desa yaitu jalan yang menghubungkan Dusun Harekain dengan Dusun Builaran B dengan jarak 2 km namun jalan tersebut mubasir 2. Bidang pemberdayaan masyarakat dan Bidang pembinaan kemasyarakatan belum maksimal terbukti dari tidak berjalannya kelompok tani yang sudah terbentuk sejak 2015 diantaranya dibidang peternakan yakni kelompok ternak babi dan kelompok ternak sapi serta penyaluran bantuan tidak tepat sasaran sehingga masih banyak masyarakat yang miskin². Fungsi BPD sejatinya sudah menjadi masalah diberbagai tempat, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Hari Kurniawan dengan judul Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD kurang optimal dan efektif sehingga pembangunan di Desa belum berjalan dengan baik.³

Dari data di atas menunjukan bahwa tata kelola pemerintahan di Desa Builaran belum berjalan dengan baik hal ini juga di duga karna BPD sebagai badan legislatif desa belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Mulai dari dari penyusunan PerDes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa. akibatnya pembangunan tidak berjalan dengan baik. Kajian ini juga penting bagi studi ilmu pemerintahan karena berkaitan dengan fungsi BPD, yang mana pembangunan di Desa akan berjalan apabila BPD sebagai badan legislatif desa bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

²*RKPDes Builaran Tahun 2016*

³Joernal Hari Kurniawan (2015), Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya Kabupaten Binta

Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.⁴

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **:TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA :(Penerapan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka)**

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Penerapan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan penelitian ini adalah:

Untuk menggambarkan Penerapan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka

2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi untuk pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan di Desa
2. Sebagai suatu model sosialisasi bagi masyarakat untuk meningkatkan keterlibatannya dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

⁴Sanapiah faisal (2010), *format – format penelitian social*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 20.

3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut tentang tata kelola pemerintahan: (penerapan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa)